



PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH PETANANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 191 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kinerja bagi pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Petanang, perlu diatur Pembagian Jasa Pelayanan Program Jaminan Kesehatan yang berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada Pegawai;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Petanang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

t. g

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. (S)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penerapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementrian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

*A. P.*

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETANANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau.



7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Petanang Kota Lubuk Linggau yang selanjutnya disingkat RSUD Petanang adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Petanang Kota Lubuk Linggau.
10. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi yang merupakan pegawai tetap, kecuali dokter tamu.
11. Pejabat Struktural adalah kepala sub bagian dan kepala seksi di Rumah Sakit Umum Daerah Petanang.
12. Pegawai adalah pegawai RSUD Petanang yaitu Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada RSUD Petanang kota Lubuk Linggau.
13. Sistem Pembagian Jasa Pelayanan adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah petanang.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan kerja yang merupakan Tambahan Penghasilan Pegawai yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
15. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
16. Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
17. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.

*f. J*

18. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
19. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
20. Pensiunan adalah imbalan kerja berupa uang.
21. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter subspesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter tamu.
22. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.
23. Tindakan Medis adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Petanang Kota Lubuk Linggau atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
25. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif dan tambahan penghasilan.

8.

Bagian Kedua  
Maksud dan Prinsip  
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai pedoman bagi RSUD Petanang dalam sistem pembagian Remunerasi pada RSUD Petanang.

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
  - a. Proporsionalitas yaitu dalam penetapan Remunerasi ini diukur dengan besarnya beban asset yang dikelola dan besaran pendapatan Rumah Sakit Umu Daerah Petanang;
  - b. Kesetaraan yaitu Remunerasi dibuat dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
  - c. Kepatutan yaitu dalam memberikan imbal jasa yang akan diberikan kepada pegawai mempertimbangkan dan melihat kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Petanang serta kompetensi pegawai;
  - d. Kewajaran yaitu menurut keadaan yang ada sehingga tidak ada penyimpangan; dan
  - e. Kinerja yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Sistem Pemberian Remunerasi Rumah Sakit adalah sistem imbal jasa yang dikelola dengan sistem keuangan dan peraturan Rumah Sakit bagi seluruh pegawai rumah sakit yang disusun dan ditetapkan berdasarkan prinsip serta ketentuan dasar yang berlaku dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kemampuan keuangan Rumah Sakit.

*S. J.*

Pasal 4

- (1) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun bagi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian gaji bagi pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus professional lainnya ditentukan melalui kesepakatan perjanjian kontrak dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Pemberian tunjangan bagi pejabat pengelola yang berstatus profesional lainnya ditentukan melalui kesepakatan perjanjian kontrak dengan memperhatikan kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan BLUD.
- (4) Besaran gaji pejabat pengelola dan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sebesar upah minimum kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemberian Remunerasi memperhatikan kemampuan keuangan serta kebutuhan operasional Rumah Sakit.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan operasional rumah sakit.
- (3) Besaran Remunerasi diberikan dan ditetapkan berdasarkan usulan pemimpin Rumah Sakit selaku Direktur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan pemimpin Rumah Sakit.

8. 

BAB III  
REMUNERASI  
Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Komponen pemberian Remunerasi pengelompokan jenis-jenis pemberian Remunerasi berdasarkan tujuan-tujuannya.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
  - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
  - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
  - c. Remunerasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
  - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan Remunerasi, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
  - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
  - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (4) Pejabat pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa Remunerasi dan bonus atas prestasi; dan

*G. J*

- c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan professional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (5) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa Remunerasi dan bonus atas perstasi; dan
  - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan professional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Pengaturan Remunerasi dalam Peraturan Wali Kota dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

#### Pasal 8

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, penetapan Remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan factor:

- a. ukuran dan jumlah asset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;

*S. J.*

- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi Masyarakat.

#### Pasal 9

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.

#### Pasal 10

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. honorarium Ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
  - b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
  - c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;

*Handwritten signature*

BAB IV  
PENGANGGARAN REMUNERASI  
Pasal 11

- (1) Penganggaran Remunerasi berasal dari sumber dana pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Petanang:
  - a. Remunerasi (Jaminan Kesehatan Nasional, Jasa Raharja, pasien umum dan lainnya dari tahun 2022, tahun 2023 dan seterusnya; dan/atau
  - b. Keuntungan usaha-usaha lain dan/atau biaya operasional rumah sakit yang khusus dianggarkan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk tunjangan tetap dan remunerasi bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
- (3) Direktur menganggarkan jasa pelayanan dalam RBA Rumah Sakit Umum Daerah Petanang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan:
  - a. Kinerja pelayanan;
  - b. Kemampuan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Petanang;
  - c. Pengendalian mutu pelayanan; dan
  - d. Pengendalian biaya.

BAB V  
PROPORSI DISTRIBUSI TARIF RUMAH SAKIT  
DAN BESARAN REMUNERASI  
Pasal 12

- (1) Proporsi biaya operasional rumah sakit maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari total pendapatan rumah sakit.



- (2) Proporsi biaya Remunerasi paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan rumah sakit.

### Pasal 13

- (1) Untuk mengatur Remunerasi BLUD, Wali Kota dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
  - c. perguruan tinggi; dan
  - d. lembaga profesi.
- (2) Tim ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VI

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Pemberian Remunerasi kepada Pegawai Rumah Sakit dievaluasi setiap tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut guna perbaikan metode pembagian Remunerasi.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal,

R Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU, R

  
S. TRISKO DEFRIYANSA

Diundangkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal,

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU, R .

  
S. TAMRI

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024 NOMOR ...